

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rechterlijk Pardon

Rechterlijk pardon atau yang dalam konteks hukum pidana Indonesia dikenal sebagai pemaafan hakim merupakan salah satu gagasan penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Secara konseptual, rechterlijk pardon memberikan ruang kepada hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah secara hukum, tetapi berdasarkan keadaan tertentu hakim dapat memilih tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan. Dengan demikian, rechterlijk pardon berbeda dari putusan bebas maupun putusan lepas, karena dalam rechterlijk pardon kesalahan terdakwa tetap diakui, tetapi pemidanaan dipandang tidak diperlukan apabila ditinjau dari keadilan dan kemanusiaan.¹⁶

Konsep tersebut merupakan perkembangan dari pemikiran bahwa pembuktian mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan seseorang tidak selalu harus berakhir dengan penjatuhan pidana. Dalam hukum pidana yang berorientasi semata-mata pada pembalasan, terdapat kecenderungan bahwa ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, pidana harus dijatuhkan sesuai dengan ancaman yang ditentukan oleh undang-undang. Pendekatan demikian dapat menimbulkan persoalan ketika tindak

¹⁶ Nefa Claudia Meliala, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 551–568

pidana yang dilakukan memiliki tingkat keseriusan yang rendah, kerugian yang ditimbulkan relatif kecil, pelaku telah menunjukkan penyesalan, telah terjadi perdamaian dengan korban, atau pembedaan justru tidak memberikan manfaat bagi pelaku maupun masyarakat. Rechterlijk pardon hadir sebagai mekanisme untuk menghindari pembedaan yang secara formal dapat dibenarkan, tetapi secara substantif justru berpotensi bertentangan dengan rasa keadilan.

Dalam perkembangannya, rechterlijk pardon tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewenangan hakim untuk “mengampuni” pelaku. Konsep ini merupakan bagian dari individualisasi pidana, yaitu gagasan bahwa pembedaan harus memperhatikan karakteristik konkret dari tindak pidana dan pelakunya. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan keadaan pribadi pelaku, keadaan ketika tindak pidana dilakukan, akibat tindak pidana, serta keadaan setelah tindak pidana terjadi. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi pembedaan yang bersifat retributif menuju pembedaan yang lebih humanis, korektif, restoratif, dan proporsional. rechterlijk pardon merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menghindari pembedaan, khususnya pidana penjara jangka pendek dalam perkara-perkara yang relatif ringan. Konsep tersebut sekaligus menjadi mekanisme untuk mengoreksi kekakuan asas legalitas dalam situasi tertentu, sehingga penerapan hukum

pidana tidak berhenti pada kepastian hukum secara formal tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif.¹⁷

Pengaturan rechterlijk pardon dalam hukum pidana Indonesia merupakan salah satu pembaruan mendasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut memperkenalkan paradigma baru dalam pemidanaan dengan memberikan pedoman kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai keadaan konkret sebelum menjatuhkan pidana. Salah satu ketentuan pentingnya terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional pada pokoknya menentukan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, maupun keadaan yang terjadi setelah tindak pidana dilakukan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Rumusan tersebut merupakan dasar normatif utama bagi penerapan rechterlijk pardon dalam sistem hukum pidana nasional.¹⁸

Ketentuan tersebut perlu dibaca secara sistematis dengan Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya melihat apakah suatu tindak pidana telah terbukti, tetapi juga wajib mempertimbangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan pelaku, perbuatan, korban, serta konsekuensi pemidanaan. Pertimbangan tersebut antara lain berkaitan dengan

¹⁷ Aska Yosuki dan Dian Andriawan Daeng Tawang, "Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018).

¹⁸

kesalahan pelaku, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, sikap setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, kondisi sosial ekonomi, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarganya, pemaafan korban dan/atau keluarganya, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

Oleh karena itu, Pasal 54 ayat (2) tidak dapat dipandang sebagai norma yang berdiri sendiri. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pedoman pemidanaan yang menempatkan hakim sebagai pihak yang melakukan penilaian terhadap proporsionalitas antara tindak pidana, kesalahan, keadaan pelaku, kepentingan korban, dan kebutuhan masyarakat. Dengan konstruksi tersebut, hakim tidak sekadar bertindak sebagai penerap norma secara mekanis, melainkan memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian yang komprehensif terhadap perkara yang diperiksa. Pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional mempunyai dimensi yang berbeda dengan pengampunan atau *grasi* yang diberikan oleh Presiden. *Rechterlijk pardon* merupakan bagian dari proses peradilan dan kewenangan hakim dalam menentukan respons hukum terhadap tindak pidana, sedangkan *grasi* merupakan kewenangan konstitusional Presiden terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, istilah “pemaafan hakim” tidak seharusnya dipersamakan dengan pengampunan dalam konteks kekuasaan eksekutif.

¹⁹ Arizal Anwar, Slamet Suhartono, Yovita Arie Mangesti, dan Erny Herlin Setyorini, “The Concept of Judge’s Forgiveness (*Rechterlijk Pardon*) in The National Criminal Law Code,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2025): 183–208

Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional pada dasarnya tidak memberikan daftar tertutup mengenai perkara apa saja yang dapat memperoleh rechterlijk pardon. Namun, berdasarkan konstruksi norma tersebut, terdapat sejumlah keadaan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan penerapannya. Pertama, ringannya perbuatan. Tingkat keseriusan tindak pidana merupakan salah satu aspek fundamental. Ringannya perbuatan dapat dilihat dari karakter tindak pidana, cara melakukan perbuatan, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, besarnya kerugian, maupun dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, rechterlijk pardon pada dasarnya lebih relevan terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan rendah atau akibat yang relatif terbatas. Namun, ukuran “ringan” tidak semata-mata ditentukan oleh ancaman pidana dalam suatu pasal. Hakim perlu menilai perbuatan secara konkret berdasarkan fakta persidangan. Penelitian mengenai konsep rechterlijk pardon juga menunjukkan bahwa persoalan mengenai parameter “ringannya perbuatan” merupakan salah satu aspek yang masih membutuhkan pengembangan melalui praktik peradilan dan penemuan hukum.

Kedua, keadaan pribadi pembuat. Karakteristik dan kondisi individual pelaku merupakan aspek penting dalam individualisasi pidana. Hakim dapat mempertimbangkan usia, riwayat hidup, kondisi sosial dan ekonomi, sikap pelaku, tingkat penyesalan, serta kemungkinan pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi semata-mata menggunakan pendekatan *daadstrafrecht* yang berorientasi pada perbuatan, tetapi juga memberikan ruang bagi pendekatan *daderstrafrecht*

yang memperhatikan karakteristik pelaku. Ketiga, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan. Faktor situasional yang melatarbelakangi tindak pidana dapat menjadi pertimbangan hakim. Hal ini dapat meliputi keadaan yang memengaruhi kemampuan pelaku dalam mengambil keputusan, situasi tertentu ketika perbuatan dilakukan, motif, tujuan, maupun kondisi yang secara konkret memengaruhi tingkat kesalahan pelaku. Pertimbangan tersebut tidak berarti membenarkan tindak pidana, tetapi digunakan untuk menentukan apakah penjatuan pidana masih diperlukan dan proporsional.

Keempat, keadaan yang terjadi setelah tindak pidana. Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana juga memiliki arti penting. Pengakuan, penyesalan, permintaan maaf, penggantian kerugian, upaya memulihkan keadaan korban, maupun perdamaian dengan korban dapat menjadi bagian dari penilaian hakim. Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional bahkan secara eksplisit menempatkan pemaafan korban dan/atau keluarganya sebagai salah satu keadaan yang harus dipertimbangkan hakim. Kelima, pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Unsur ini merupakan inti dari *rechterlijk pardon*. Hakim perlu menilai apakah pembedaan benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan hukum pidana dalam perkara konkret. Dengan kata lain, sekalipun secara yuridis terdakwa terbukti bersalah, hakim dapat sampai pada kesimpulan bahwa pembedaan justru tidak sejalan dengan keadilan dan kemanusiaan. Penelitian mengenai *rechterlijk pardon* menempatkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan sebagai batas sekaligus dasar penggunaan kewenangan hakim tersebut. Dengan demikian, syarat penerapan *rechterlijk pardon* tidak dapat dipahami sebagai

syarat kumulatif yang bersifat matematis, tetapi sebagai rangkaian pertimbangan yang harus dinilai secara kontekstual oleh hakim. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penerapan rechterlijk pardon membutuhkan argumentasi hukum yang kuat agar tidak berubah menjadi diskresi yang subjektif.²⁰

B. Tinjauan Umum tentang Penuntutan

Penuntutan merupakan salah satu tahapan yang memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan dan menyatakan berkas perkara telah lengkap (P-21), kewenangan penanganan perkara beralih kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan di hadapan pengadilan. Tahapan ini menjadi penghubung antara proses penyidikan dengan proses pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyidikan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.²¹

Secara yuridis, penuntutan diatur dalam Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh

²⁰ Gatot Sugiharto, Mira Julita Sari, Kurnia Dewi Anggraeny, dan Fauzan Muhammadi, "Analysis of Legal Discovery Methods by Judges in Rechterlijk Pardon's Perspective to Solve Criminal Cases," *Jurnal Jurisprudence* 14, no. 1 (2024): 1–22.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, edisi revisi), hlm. 162.

hakim di sidang pengadilan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa penuntutan bukan sekadar tindakan administratif berupa pelimpahan perkara, melainkan suatu proses hukum yang bertujuan agar suatu perkara diperiksa dan diputus melalui mekanisme peradilan yang sah. Menurut M. Yahya Harahap, penuntutan merupakan rangkaian tindakan Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan yang telah lengkap untuk membawa perkara ke hadapan pengadilan melalui surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan hakim. Surat dakwaan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi batas ruang lingkup pemeriksaan perkara di persidangan. Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat batalnya dakwaan atau tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.²²

Dalam perkembangan hukum pidana modern, fungsi penuntutan mengalami perubahan paradigma. Jaksa Penuntut Umum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pihak yang selalu menuntut pidana setinggi-tingginya terhadap terdakwa, melainkan sebagai aparat penegak hukum yang harus bertindak secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi keadilan. Perubahan paradigma tersebut tampak melalui berkembangnya pendekatan *restorative justice*, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, serta lahirnya konsep *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional yang menunjukkan bahwa tujuan akhir sistem peradilan pidana bukan semata-mata pembedaan, melainkan tercapainya keadilan substantif.

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, edisi terbaru), hlm. 385.

Penuntutan sebagai salah satu tahapan dalam proses peradilan pidana memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan tersebut tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi juga dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta berbagai peraturan internal Kejaksaan yang mengatur pelaksanaan tugas Jaksa Penuntut Umum. KUHAP memberikan dasar normatif mengenai tata cara pelaksanaan penuntutan, mulai dari penerimaan berkas perkara, penelitian hasil penyidikan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan, hingga penyampaian tuntutan pidana di hadapan majelis hakim. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penuntutan merupakan kewenangan yang hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai representasi negara dalam proses peradilan pidana.

Selain KUHAP, kewenangan penuntutan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dengan kedudukan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penuntutan dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, proporsionalitas, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam menjalankan kewenangannya, Jaksa Penuntut Umum juga berpedoman pada asas dominus litis, yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk

menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan. Asas tersebut menunjukkan bahwa Jaksa memiliki posisi sentral dalam menentukan keberlanjutan proses penegakan hukum pidana sebelum perkara diperiksa oleh hakim. Perkembangan asas dominus litis juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam kajian hukum pidana modern karena berkaitan erat dengan independensi dan profesionalitas Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan.²³

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Pada hakikatnya, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dalam doktrin hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan padanan dari istilah *strafbaar feit* yang berasal dari hukum pidana Belanda. Meskipun hingga saat ini belum terdapat keseragaman mengenai definisi *strafbaar feit*, para ahli hukum pidana sepakat bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁴ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang

²³ Naomi Artadinata dan Sahuri Lasmadi, "Pengaturan Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas *Dominus Litis*," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 3, 2023.

²⁴ M. Ali Zaidan, *Hukum Pidana: Teori dan Perkembangannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 41–45.

melanggar larangan tersebut. Definisi tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat ketentuan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya. Pandangan ini sejalan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) yang menjadi prinsip utama dalam hukum pidana modern.²⁵

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, konsep tindak pidana mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hukum pidana tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, korban, dan negara. Oleh karena itu, setiap pembentukan maupun penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁶ Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut pada dasarnya terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, akibat yang ditimbulkan, hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat, serta keadaan tertentu yang menyertai terjadinya tindak pidana. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, seperti adanya kesengajaan

²⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, ed. revisi (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 54.

²⁶ Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 112–118.

(*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), motif, dan tujuan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.²⁷

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian terhadap seluruh unsur tindak pidana menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum. Hakim hanya dapat menyatakan terdakwa bersalah apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan dan proses pembuktian memiliki hubungan yang sangat erat dengan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana di persidangan. Selain unsur objektif dan subjektif, doktrin hukum pidana juga mengenal unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Unsur ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan delik belum tentu dapat dipidana apabila terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya. Sebaliknya, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah penganiayaan. Secara umum, penganiayaan dipahami sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, luka, atau gangguan terhadap kesehatan orang lain. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan merupakan tindak pidana

²⁷ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 95–103.

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 76–82.

terhadap tubuh manusia yang bertujuan melindungi kepentingan hukum berupa integritas fisik maupun kesehatan seseorang.²⁹ Dalam perkembangannya, pengertian penganiayaan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan luka fisik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap seseorang juga dapat menimbulkan penderitaan psikis yang berdampak terhadap kualitas hidup korban. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan korban dalam hukum pidana modern mulai memberikan perhatian terhadap akibat psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan, terutama apabila korbannya merupakan anak.³⁰ Secara terminologis, istilah “penganiayaan” tidak memperoleh definisi yang secara eksplisit dan komprehensif dalam KUHP. Dalam doktrin hukum pidana, penganiayaan pada umumnya dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap tubuh orang lain. Dengan demikian, titik penting dalam tindak pidana penganiayaan terletak pada adanya perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh orang lain dan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana, penganiayaan juga dibedakan dari perbuatan yang secara kebetulan menimbulkan luka atau rasa sakit. Tidak setiap tindakan yang mengakibatkan luka pada orang lain secara otomatis dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Untuk dapat dikatakan sebagai penganiayaan, harus dilihat hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan serta

²⁹ Topo Santoso, Op Cit, hlm. 212–219.

³⁰ Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 455–472.

sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dengan demikian, aspek kesengajaan menjadi salah satu unsur penting yang membedakan penganiayaan dari tindak pidana yang akibatnya timbul karena kelalaian. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa penganiayaan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berorientasi pada perlindungan tubuh manusia (*rechtsgoed lichaam*). Tubuh seseorang merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi dari tindakan orang lain yang secara melawan hukum menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup kondisi tubuh secara keseluruhan, tetapi juga kesehatan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari integritas fisik manusia.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai penganiayaan tetap mempertahankan perlindungan terhadap tubuh sebagai kepentingan hukum yang fundamental. Namun, KUHP Nasional menyusun kembali sistematika tindak pidana terhadap tubuh dengan memperhatikan tingkat keseriusan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang menyertai tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang menempatkan proporsionalitas antara perbuatan, kesalahan, dan pidana sebagai salah satu prinsip penting dalam pemidanaan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan, perlu dilakukan identifikasi terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan yang bersangkutan. Secara umum, unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif

berkaitan dengan perbuatan atau keadaan yang terdapat di luar diri pelaku, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau kesalahan pelaku.

Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur subjektif yang paling penting adalah kesengajaan. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya perbuatan yang menyerang tubuh orang lain atau setidaknya tidaknya menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka. Oleh karena itu, pembuktian terhadap sikap batin pelaku menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan dalam hukum pidana pada dasarnya dapat dipahami dalam beberapa bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran mengenai kepastian akibat, dan kesengajaan dengan kesadaran mengenai kemungkinan akibat (*dolus eventualis*). Dalam konteks penganiayaan, bentuk kesengajaan tersebut perlu dilihat berdasarkan fakta konkret mengenai tindakan pelaku, alat yang digunakan, bagian tubuh yang menjadi sasaran, cara melakukan perbuatan, serta kondisi ketika perbuatan dilakukan.

Sementara itu, unsur objektif dalam penganiayaan pada pokoknya berkaitan dengan adanya perbuatan yang menyerang tubuh orang lain. Perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memukul, menendang, menampar, menusuk, atau tindakan fisik lainnya. Cara yang digunakan bukan merupakan satu-satunya parameter untuk menentukan adanya penganiayaan karena yang lebih penting adalah apakah perbuatan tersebut merupakan tindakan yang secara nyata menyerang atau menimbulkan penderitaan

terhadap tubuh korban. Selain itu, akibat yang ditimbulkan juga mempunyai relevansi dalam menentukan kualifikasi tindak pidana. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin berat pula bentuk penganiayaan yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Akibat tersebut dapat berupa rasa sakit, luka, luka berat, cacat, maupun kematian. Dalam hal akibat yang ditimbulkan mencapai tingkat tertentu, perbuatan dapat masuk ke dalam kategori penganiayaan berat atau bentuk penganiayaan lainnya yang memiliki ancaman pidana lebih tinggi.

Dengan demikian, unsur tindak pidana penganiayaan secara umum dapat dirumuskan meliputi: (1) adanya subjek hukum sebagai pelaku; (2) adanya perbuatan yang menyerang tubuh orang lain; (3) adanya kesengajaan; dan (4) adanya akibat atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang sebagai dasar pengkualifikasian tindak pidana. Unsur tersebut harus dibuktikan dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana. Penting untuk diperhatikan bahwa unsur akibat tidak selalu mempunyai kedudukan yang sama dalam setiap bentuk penganiayaan. Pada penganiayaan biasa, fokus utamanya terletak pada tindakan yang dilakukan secara sengaja terhadap tubuh orang lain, sedangkan pada penganiayaan berat, tingkat luka atau akibat yang ditimbulkan menjadi faktor penting dalam menentukan kualifikasi tindak pidananya.

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

Pembagian tersebut penting karena setiap jenis penganiayaan mempunyai karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda.³¹

1) Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa merupakan bentuk dasar dari tindak pidana penganiayaan. Karakteristik utamanya adalah adanya kesengajaan untuk melakukan tindakan yang menyerang tubuh orang lain. Dalam KUHP lama, penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa dapat memiliki beberapa tingkat akibat. Apabila penganiayaan tidak menimbulkan luka berat, maka perbuatan tersebut berada pada bentuk dasar. Apabila akibatnya menimbulkan luka berat, maka ancaman pidananya menjadi lebih berat. Demikian pula apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian, terdapat konsekuensi pidana yang lebih berat.³²

2) Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan merupakan bentuk penganiayaan yang memiliki tingkat keseriusan lebih rendah dibandingkan penganiayaan biasa. Karakteristiknya berkaitan dengan akibat yang relatif ringan dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Dalam KUHP lama, penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Konsep penganiayaan ringan mempunyai relevansi penting dengan penerapan *rechterlijk pardon*.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 34

³² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Sinar Grafika. Hlm 54

Hal tersebut disebabkan perkara penganiayaan ringan dapat menjadi contoh perkara yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku, tetapi dalam kondisi tertentu penjatuhan pidana belum tentu diperlukan. Hakim dapat mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan, keadaan pelaku, kondisi korban, adanya perdamaian, pemaafan korban, serta keadaan setelah tindak pidana untuk menentukan respons hukum yang paling proporsional.

3) Penganiayaan berencana

Penganiayaan berencana merupakan penganiayaan yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu. Dalam KUHP lama, penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP. Adanya unsur perencanaan menyebabkan tindak pidana ini dipandang lebih serius dibandingkan penganiayaan biasa. Perencanaan menunjukkan adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir dan mempertimbangkan perbuatannya sebelum tindakan dilakukan. Dengan demikian, terdapat tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena tindakan tersebut bukan semata-mata merupakan perbuatan spontan.

4) Penganiayaan berat

Penganiayaan berat merupakan bentuk penganiayaan yang akibatnya menimbulkan luka berat sebagaimana ditentukan oleh hukum pidana. Dalam KUHP lama, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Luka berat mempunyai konsekuensi hukum yang lebih serius karena berkaitan dengan kerusakan atau gangguan serius terhadap

kondisi tubuh korban. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk penganiayaan berat, diperlukan penilaian terhadap kondisi korban dan akibat medis yang ditimbulkan.

5) Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana merupakan bentuk yang lebih serius karena menggabungkan dua keadaan yang memberatkan, yaitu adanya perencanaan dan timbulnya luka berat. Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai penganiayaan berat berencana terdapat dalam Pasal 355 KUHP. Jenis tindak pidana ini memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya memperhatikan akibat tindak pidana, tetapi juga proses pembentukan kehendak pelaku sebelum melakukan perbuatan.³³

6) Penganiayaan terhadap orang tertentu

Selain bentuk-bentuk penganiayaan umum, hukum pidana juga mengenal ketentuan khusus mengenai penganiayaan yang dilakukan dalam kondisi tertentu atau terhadap subjek tertentu. Pengaturan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa tingkat perlindungan hukum terhadap tubuh seseorang dapat berbeda bergantung pada keadaan tindak pidana dan status korban. Pengaturan penganiayaan secara historis terdapat dalam Bab XX Buku II KUHP lama, khususnya Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Ketentuan tersebut

³³ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 57.

membentuk sistematika penganiayaan berdasarkan bentuk perbuatan dan tingkat akibat yang ditimbulkan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan tindak pidana terhadap tubuh mengalami penataan kembali dalam KUHP Nasional. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga dalam menganalisis perkara penganiayaan yang terjadi setelah tanggal tersebut, ketentuan KUHP Nasional ditempatkan sebagai dasar hukum utama. Dalam KUHP Nasional, penganiayaan diatur dalam Bab mengenai Tindak Pidana terhadap Tubuh, yang pada pokoknya membedakan bentuk penganiayaan berdasarkan karakteristik perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pengaturan tersebut tetap mempertahankan prinsip bahwa serangan terhadap tubuh orang lain merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi sekaligus memberikan konstruksi pemidanaan yang lebih sistematis berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat tindak pidana.³⁴

Dalam sistem KUHP Nasional, pembuktian bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tidak serta-merta berarti bahwa pidana harus dijatuhkan tanpa mempertimbangkan keadaan konkret perkara. Pasal 54 KUHP Nasional memberikan pedoman kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan pidana,

³⁴ Sumika Putri, Nella, "The Material Content of Regional Regulations as the Concretization of the Living Legal System in Society (Adat Law) Based on Article 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (2023): 231–242

termasuk ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan ketika tindak pidana dilakukan, dan keadaan setelah tindak pidana dilakukan.³⁵



³⁵ Dwi Hapsari Retnaningrum, Setya Wahyudi, Budiyo, dan Norcha Satria Adi Nugroho, "Application of Restorative Justice in Health Crime," *Jurnal Dinamika Hukum* 23, no. 1 (2023): 131–141